

PERATURAN DESA SEWUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

GEMA SEMBADA SEWUKAN



DESA SEWUKAN

KECAMATAN DUKUN

KABUPATEN MAGELANG

Dusun Wuni, SewukanKecamatanDukunKabupatenMagelang KP 56482

PERATURAN DESA SEWUKAN
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GEMA SEMBADA SEWUKAN

Diundangkan dalam Lembaran Desa Sewukan

Nomor 03 Tahun 2023

Tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DESA SEWUKAN

ASEP BUDI PRASETYO



KEPALA DESA SEWUKAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA SEWUKAN

NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

GEMA SEMBADA SEWUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEWUKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Sewukan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. Bahwa dalam rangka mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa /Badan Usaha Milik Desa Bersama, maka perlu mengatur mengenai Badan Usaha Milik Desa di Desa Sewukan;
 - c. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa Sewukan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan usaha Milik Desa Gema

Sembada Sewukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Sewukan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Gema Sembada Sewukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016) Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037) ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik DesaBersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magelang;
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Desa Sewukan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa Gema Sembada Sewukan

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWUKAN

dan

KEPALA DESA SEWUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SEWUKAN TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA GEMA SEMBADA SEWUKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sewukan yang berkedudukan di Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sewukan
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Sewukan ;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “ GEMA SEMBADA SEWUKAN”
6. Badan Usaha Milik Desa “ Gema Sembada Sewukan” yang selanjutnya disebut BUM Desa Gema Sembada Sewukan adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Sewukan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Sewukan.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa ;
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa ;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah penjelasan lebih rinci dari ketentuan pokok dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa ;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas ;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa , dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat desa, maka Desa Sewukan mendirikan BUM Desa Gema Sembada Sewukan.

Pasal 3

Mengacu pada Pasal 2 diatas maka kegiatan usaha Pengelolaan Pasar Desa Sewukan dan Pengelolaan Sarana Air Minum (KP=SPAM) di Desa Sewukan selanjutnya masuk menjadi Unit Usaha di BUM Desa Gema Sembada Sewukan

Bagian kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Gema Sembada Sewukan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Sewukan Nomor 5 Tahun 2017 tentang badan Usaha Milik Desa berikut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Jaring Karya Merapi, selanjutnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Hal = hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Gema Sembada Sewukan atau dengan peraturan khusus yang disyahkan oleh Pemerintah Desa

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sewukan.

Ditetapkan di : Sewukan

Pada tanggal : 1 Februari 2023

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E

Diundangkan di Sewukan

Pada tanggal : 1 Februari 2023

SEKRETARIS DESA SEWUKAN

ASEP BUDI PRASETYO

LEMBARAN DESA SEWUKAN NOMOR 03 TAHUN 2023